



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108134107770206 tempat dan tanggal lahir Me Merbo 01 Juli 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Sintalon Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "Syauqad, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com, Kode Pos 24382, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Gampong Me Merbo 10 Desember 1970 Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun Tgk Sintalon Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 23 September 1994, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/75/X/1994 bertanggal 08 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 13 (tiga belas) tahun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang 10 (Sepuluh) tahun lamanya, kemudian Tergugat keluar dari rumah bersama di Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sudah Berjalan kurang lebih \pm 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Jalaluddin, tempat tanggal lahir Desa Mee 10 September 1995;
 - Anwar Rusydi, tempat tanggal lahir Mee Merbo 10 September 2007;
 - Iqbal Maulana, tempat dan tanggal lahir Mee Merbo 09 September 2002;
 - Anwar Rusydi (telah meninggal Dunia);
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang \pm 20 (duapuluh) tahun, karena sejak akhir September 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Tergugat dan Penggugat tidak saling menghargai;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah;
 - 5.3. Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat;
 - 5.4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - 5.5. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
6. Bahwa akibat dari perpisahan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak November 2017 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah bersama di Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sudah Berjalan kurang lebih \pm 7 (tujuh) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini Kepada Mahkamah Syariah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 07/75/X/1994, tertanggal 08 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh KUA Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108134107770206, tertanggal 27 September 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, NIK 1108132006930001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Cot Keudah, Gampong Teupin Gapuh, Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 23 September 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan sering menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, NIK 1103104509850003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tgk Sintalon Gampong Me Merbo Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pada 23 September 1994;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan sering menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2017 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (keturunan). Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan sering menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main perempuan dan sering menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		400.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		530.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara Nomor 915/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)